

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, setiap yang diinginkan ada masalah yang muncul saat mereka hadapi demi memenuhi kebutuhan. Setiap individu ada yang memiliki kelebihan modal atau dana, juga ada yang kekurangan waktu atau ide atau tenaga maupun tempat untuk membuka bisnis mereka. Ada yang sebagian mereka yang memiliki modal tetapi tidak memiliki ide dalam usaha yang ingin dicapai ataupun sebaliknya. Di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang bisa menerapkan bidang keilmuan yaitu muamalah dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan muamalah untuk saling membantu antarmanusia dan umat Islam ditekankan untuk mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk mengatur hubungan manusia dalam sebuah bisnis mulai mengelola, memperoleh, mengatur dan memanfaatkan.¹

Muamalah dalam arti luas merupakan segala aktivitas dan interaksi manusia dalam kehidupan duniawi diatur oleh syariat Islam. Muamalah mencakup beberapa aspek yaitu hubungan sesama manusia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan kekeluargaan, demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Prinsip muamalah menganjurkan dalam prinsip kejujuran, keadilan, dan saling rida dalam setiap transaksi, melarang riba, *gharar*, dan *maysir*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjaga keharmonisan hubungan antar

¹Luluk Latifah, Alvian Chasanal Mubbaroq, 'Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer', *Tadayun: Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2023). 95–108.

manusia, tetapi juga menjadikan setiap aktivitas duniawi bernilai ibadah disisi Allah SWT.²

Prinsip kaidah fiqhiyyah khusus bermuamalah, yaitu:

أ لاصل في المعاملات الاباحة ما لم يدل دليل علي تحريمها

Artinya: “*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan*”.³

Tujuan penerapan prinsip muamalah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan, mewujudkan keberkahan, mencegah eksploitasi, konflik dalam transaksi, dan membangun kepercayaan sosial yang baik.⁴

Ajaran agama Islam memperbolehkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan. Memperbolehkan dengan syarat mengandung kebaikan dan keberkahan. Oleh sebab itu, inovasi manusia mengalami perkembangan seperti model kemitraan dalam bidang peternakan, termasuk kemitraan domba. Kemitraan domba merupakan program kerja sama antara peternak dengan entitas (perusahaan, yayasan, kelompok ternak) untuk mengembangkan usaha peternakan domba, baik dari sisi pembibitan, pemeliharaan, penggemukan, hingga pemasaran hasil ternak. Kebanyakan di masyarakat pemilik modal memberi uang atau domba, sedangkan pengelola sebagai penyedia jasa dalam bentuk tempat, tenaga kerja, dan perawatan domba sehari-hari. Keuntungan dibagi sesuai prinsip syariah, sehingga berpotensi

² Rodia Rotani Rianda and others, ‘Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi’, *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1.4 (2024). 122–36.

³ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021). 9

⁴ Mugni Muhit, Royani, and Mustofa Hasan, ‘Analisis Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dan Al-Qawaid Al-Usuliyah Pada Muamalah’, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2022). 131–48.

menjadi solusi dalam memberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dalam bidang beternak domba.⁵

Dalam kenyataannya, penerapan prinsip syariah masih belum banyak diterapkan dan masih menggunakan adat kebiasaan dan secara konvensional, meskipun sebagai pelaku usaha beragama Islam. Fenomena ini terjadi pada kemitraan domba di DAFFA (Andretty Fauna Farm) berlokasi di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Di farm tersebut, mekanisme kemitraan ini menerapkan pola jual beli dengan jaminan pembelian kembali. Artinya, perusahaan akan membeli kembali domba milik mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan. Berdasarkan mekanisme tersebut terdapat ketidakpastian tentang hasil keuntungan yang dijanjikan kepada mitra. karena keuntungan berdasarkan dari hasil sistem penggemukan domba yang nantinya sebagai keuntungan yang diperoleh oleh mitra, semakin gemuk domba akan semakin besar untung yang diperoleh. Keuntungannya sudah ditetapkan atau menggunakan metode harga jual kembali yang pasti. Praktik seperti ini memiliki potensi menimbulkan unsur *gharar* karena kurangnya kepastian mengenai keuntungan yang diperoleh. Tetapi memiliki manfaat bagi mitra yaitu memudahkan dalam sistem penjualan dan mitra bisa berfokus dalam penggemukan domba yang bisa ditargetkan.

⁵ Mugiarto, 'Pemberdayaan Kelompok Tani Domba Desa Megulung Kidul Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi', *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2025). 37–48.

Permasalahan ini berkaitan dengan penelitian terdahulu, tetapi memiliki perbedaan pada akad yang digunakan dan mekanismenya. Penelitian ini, kemitraan mengalami perubahan dalam menggunakan kontrak perjanjian tertulis atau MoU sedangkan terdahulu masih menggunakan lisan yang dikenal dengan MARO kambing atau nggadoh kambing. Kemitraan ini menggunakan sistem transaksi pembelian domba jantan atau betina dengan harga Rp. 80.000 per kilogram, yang kemudian dijual kembali (kepada pihak pertama) dengan harga Rp. 70.000 per kilogram.⁶ Oleh sebab itu, jual beli domba tersebut akan memperberatkan kepada pihak kedua karena ada selisih dalam penjualan kembali ke pihak pertama. Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada, Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Tinjauan Jual Beli Bersyarat Dalam Kemitraan Domba DAFFA, dengan maksud untuk mengevaluasi seberapa jauh praktik yang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, dalam praktik kemitraan tersebut, kepemilikan domba tidak sepenuhnya berpindah kepada mitra selaku pihak kedua. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemasangan *ear tag* yang sejak awal telah ditetapkan oleh pihak pertama dan dinyatakan dalam perjanjian bahwa mitra wajib menjaga *ear tag* tersebut agar tidak rusak atau hilang. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa domba masih berada dalam pengawasan dan penguasaan pihak pertama, sehingga menimbulkan ambiguitas status kepemilikan antara jual beli dan kemitraan. Kondisi ini memperkuat indikasi adanya ketidakjelasan akad (*gharar*

⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Yudi, Pemilik Peternakan, Tanggal 4 April 2026

fi al-'aqd), khususnya terkait perpindahan hak milik secara sempurna dalam transaksi jual beli bersyarat yang diterapkan. Mekanisme akad yang digunakan seperti akad hibrida, semacam ini apakah kemitraan murni atau jual beli bersyarat atau bentuk lain yang ada unsur terlarang yang menjadi urgensi untuk diteliti. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk menilai apakah praktik tersebut telah sejalan dengan rukun dan syarat sah jual beli dan kemitraan, serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti *gharar* atau *riba*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan kejelasan hukum dan rekomendasi syariah atas model kemitraan yang diterapkan pada kelompok DAFFA Farm. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai agar kemitraan domba sejalan dengan prinsip syariah, baik dalam aspek kejelasan akad, keterbukaan keuntungan, maupun distribusi risiko yang adil. Dengan kata lain, studi ini tidak hanya menyumbangkan pemahaman ilmiah di bidang fikih muamalah, tetapi juga memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun model bisnis yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus kajian pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Model Akad Hibrida (Campuran)

Praktik kemitraan di DAFFA Farm tidak menggunakan kemitraan murni seperti *syirkah* atau *mudharabah*, melainkan menekankan model jual

beli dengan jaminan pembelian kembali. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum akad yang digunakan.

2. Potensi Ketidakjelasan dalam Keuntungan

Mekanisme penentuan keuntungan mitra cenderung sudah ditetapkan di awal atau menggunakan harga jual kembali yang pasti, bukan berdasarkan persentase bagi hasil dari keuntungan usaha yang sebenarnya. Praktik ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena keuntungan yang diperoleh mitra tidak mencerminkan hasil nyata dari usaha peternakan.

3. Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan

Sistem yang diterapkan menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Dalam akad syariah, prinsip keadilan mengharuskan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola menanggung kerugian waktu dan tenaga. Namun, dalam model ini, pembagian risiko kerugian menjadi tidak jelas.

4. Dominasi Praktik Konvensional

Meskipun para pelaku usaha beragama Islam, penerapan prinsip syariah dalam kemitraan ini masih minim dan lebih didasarkan pada adat kebiasaan atau model konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme syariah dengan praktik muamalah di masyarakat. Kondisi ini terjadi kemungkinan besar karena kurangnya pemahaman mendalam mengenai hukum Islam serta faktor kenyamanan dalam menerapkan sistem yang sudah lama berjalan dan dianggap lebih mudah oleh masyarakat.

5. Menjaga *Ear Tag* yang Menjadi Kewajiban Mitra

Secara implisit menunjukkan bahwa domba masih berada dalam pengawasan dan penguasaan pihak pertama, sehingga menimbulkan ambiguitas status kepemilikan antara jual beli dan kemitraan. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad yang digunakan apakah murni jual beli atau hanya sekedar perjanjian kerja sama.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis memberikan pembatasan masalah, antara lain:

1. Fokus Objek Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis akad dan mekanisme transaksi dalam program kemitraan domba yang diterapkan oleh DAFFA Farm. Hasil dari penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada semua praktik kemitraan domba di lokasi lain. Melainkan hanya menggambarkan kondisi dan situasi yang terjadi secara spesifik pada objek yang diteliti.

2. Aspek Kajian

Analisis dibatasi pada tinjauan dari perspektif fikih muamalah. Kajian ini akan mengevaluasi kesesuaian praktik kemitraan dengan rukun dan syarat jual beli, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur terlarang seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Pembahasan tidak mencakup analisis dari sudut

pandang hukum positif Indonesia maupun aspek akuntansi dan keuangan secara mendalam.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang mempunyai DAFFA Farm yang melakukan kemitraan dan T-Rex Farm serta kelompok taninya yang terlibat langsung dalam perjanjian kerja sama tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli bersyarat dalam kemitraan domba pada kelompok DAFFA (Andretty Fauna Farm) berlokasi di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap penerapan jual beli bersyarat dalam kemitraan domba pada kelompok DAFFA (Andretty Fauna Farm) berlokasi di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan di atas, yaitu:

- a. Mengetahui praktik jual beli bersyarat dalam kemitraan domba pada kelompok DAFFA (Andretty Fauna Farm) berlokasi di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

b. Mengetahui praktik jual beli bersyarat dalam kemitraan domba ditinjau dari perspektif fikih muamalah pada kelompok DAFFA (Andretty Fauna Farm) berlokasi di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai, berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang muamalah. Khususnya mengenai aplikasi konsep jual beli bersyarat dan memberikan informasi tentang fikih muamalah terhadap kemitraan domba, selain itu diharapkan menjadi bahan referensi, bacaan, dan sumber penelitian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi DAFFA Farm, memberikan evaluasi dan masukan yang konstruktif mengenai sistem kemitraan yang dijalankan agar sesuai dengan prinsip Islam
- 2) Untuk masyarakat yang sedang beternak domba diharapkan penulisan ini menjadi bahan pertimbangan dalam merancang model kemitraan usaha peternakan yang adil
- 3) Untuk akademisi dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dengan topik serupa.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh Oka Liswan Sumbara dan Zuwardi

Mengkaji sistem kemitraan peternakan ayam boiler dengan model inti-plasma. Dalam pratiknya, perusahaan menyediakan bibit dan pakan yang dihitung sebagai utang untuk peternak. Setelah panen, peternak wajib menjual kembali seluruh ayamnya kepada perusahaan tersebut, harga jual ayam sudah ditentukan secara sepihak oleh perusahaan di awal melalui harga kontrak. Keuntungan peternak adalah hasil dari penjualan yang dikurangi total utang bibit dan pakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem tidak sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam, karena ada unsur ketidakadilan pada penetapan harga sepihak oleh perusahaan dan peternak tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen ke pihak lain.⁷

2. Penelitian dari Skripsi oleh Deni Pitasari

Mengkaji praktik jual beli dimana seorang pengepul menjual pakan kepada para peternak puyuh dengan syarat bahwa peternak wajib menjual kembali seluruh hasil panen telur puyuhnya kepada pengepul tersebut. Dalam praktiknya, harga pakan dan harga beli telur puyuh sepenuhnya ditentukan

⁷ Oka Liswan Sumbara and Zuwardi Zuwardi, 'Analisis Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Broiler Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Menurut Etika Bisnis Islam', *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 5.02 (2023). 310–22.

oleh pengepul, sehingga harga jual telur puyuh lebih rendah dari harga pasar. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh hanya menutupi biaya operasional. Dari segi akad dalam transaksi sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi karena adanya akad yang digantungkan pada suatu syarat jual kembali dan merugikan, maka akad tersebut dikategorikan jual beli yang rusak. Meskipun, persyaratan ini tidak otomatis bisa membatalkan akad jual beli itu sendiri. Penetapan harga pakan dan telur dilakukan secara sepihak oleh pengepul di nilai tidak adil dan merugikan peternak.⁸

3. Penelitian oleh Ralie Rakhman Gani

Mengkaji secara mendalam konsep jual beli dengan hak membeli kembali, tinjauan dari hukum Islam yang dikenal dengan istilah *ba'i al-wafa'*. Dijelaskan bahwa *ba'i al-wafa'* merupakan akad jual beli yang disertai syarat bahwa penjual berhak menebus atau membeli kembali barang yang telah dijualnya dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini sering kali dilihat solusi dari menghindar dari *riba*, meskipun substansinya dapat menyerupai pinjaman berbunga. Penelitian ini memaparkan perbedaan pandangan kalangan ulama mengenai keabsahan akad, ada ulama yang memperbolehkan, khususnya kalangan Hanafiyah, memandang *ba'i al-wafa'* diperbolehkan, dengan alasan menghindar dari *riba* dan didasarkan pada kemaslahatan. Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali cenderung menganggap akad ini tidak sah, alasanya

⁸ Deni Pitasari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh Di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo', (*Skripsi, Universitas IAIN Ponorogo*), Vol. 8.No.5 (2021). 55.

karena ada syarat membeli kembali bertentangan dengan tujuan utama jual beli (pemindahan hak milik permanen) dan dianggap menghubungkan beberapa akad (jual beli, sewa, dan gadai).⁹

G. Sistematikan Pembahasan

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi lima bab, yang dimana susunannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka yang mendukung penelitian terkait Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Peninjauan Jual Beli Bersyarat Dalam Kemitraan Domba Pada Kelompok DAFFA (Andretty Fauna Farm) berlokasi di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Teori yang digunakan antara lain menjelaskan tentang kemitraan domba di DAFFA Farm dengan tinjauan perspektif fikih muamalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Yang digunakan dalam melakukan penelitian diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

⁹ Ralie Rakhman Gani, 'Kontrak Jual-Beli Dengan Hak Membeli Kembali Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat', (*Skripsi Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*), 2024. 1–149.

BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian yang mana bab ini adalah penguraian tentang hasil dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berisi tentang Fikih Muamalah Terhadap Peninjauan Jual Beli Bersyarat Dalam Kemitraan Domba Pada Kelompok DAFFA (Andretty Fauna Farm) berlokasi di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

BAB V: PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan adalah inti dari isi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dianalisis. Sedangkan saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan yang sama seperti penelitian ini.